

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE
RESTRUKTURISASI PADA KANTOR BFI FINANCE KOTA
LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

MULKAN AZIZ ASSIDOI

NIM : 502018213

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN
METODE RESTRUKTURISASI PADA KANTOR BFI
FINANCE KOTA LUBUK LINGGAU**



NAMA : Mulkan Aziz Assidqi
NIM : 502018213
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dr, Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()**
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

Palembang, April 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mulkan Aziz Assidqi
Tempat Dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 27 November 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 502018213
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa, Karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE
RESTRUKTURISASI PADA KANTOR BFI FINANCE KOTA
LUBUKLINGGAU”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 3 maret 2022

Menyatakan,



MULKAN AZIZ ASSIDQI

MOTTO

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(An-nahl: 91)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta :

- Alm H. Syamsuri S.Pdi
- Hj. Yulaimah

2. Saudaraku Tercinta :

- Vera Utami Putri S.Si,M.Si
- Rohmi Cahyati S.Pd
- Roza Aprilia S.Kom

ABSTRAK

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA KANTOR BFI FINANCE KOTA LUBUKLINGGAU

MULKAN AZIZ ASSIDQI

Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat, ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas bisnis yang semakin berkembang. Aktivitas bisnis merupakan salah satu instrument penopang pembangunan Bangsa. Walau demikian, Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari kendala - kendala yang dihadapi. Salah satunya kendala tersebut adalah persoalan permodalan. Ketersediaan modal dalam kegiatan bisnis memiliki peran besar untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Permodalan yang dibutuhkan pengusaha dapat bersumber dari modal sendiri atau investasi orang lain, salah satu modal yang diperoleh pelaku usaha adalah dari Lembaga Perbankan. adapun Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, lokasi penelitian berada di kantor BFI FINANCE kota lubuklinggau pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. jenis data yaitu data primer dan data sekunder. sedangkan analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian pada Kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau, adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas permasalahan yang terkait dengan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: Pelaksanaan restrukturisasi terhadap nasabah dengan kredit bermasalah pada kantor BFI FINANCE kota lubuklinggau Pihak BFI FINANCE unit kota lubuklinggau, dalam hal ini diwakili oleh Mantri, ia menerapkan cara negoisasi dengan cara menawarkan kebijakan internal bank berupa restrukturisasi kredit kepada debitur dan kabar baiknya hal ini mendapat persetujuan debitur. Dalam Berita Acara Negoisasi dituangkan hasil kesepakatan antara Pihak Pertama yang terdiri dari Kepala Unit dan Mantri dengan pihak kedua, yaitu debitur. Hasil negoisasi antara pihak BFI FINANCE kota Lubuklinggau dengan debitur menghasilkan kesepakatan bahwa kewajiban angsuran debitur tiap bulan adalah Rp.1.848.438 dan jangka waktunya bertambah 60 bulan. Angka ini diperoleh dari kesanggupan debitur untuk membayar angsurannya Setelah melakukan kunjungan ke nasabah, maka diketahui apa hambatan yang dimiliki oleh debitur dan mengakibatkan terjadi keterlambatan pembayaran.

Kata Kunci : Penyelesaian Kredit, Kredit Bermasalah, Metode Restrukturisasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, "**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA KANTOR BFI FINANCE KOTA LUBUKLINGGAU**"

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Muhammadiyah Palembang. selaku Rektor Universitas
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Areif Wisnu Wardhana, SH.,M.H, Dan Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku pembimbing penulisan skripsi.

5. Bapak M. Solch Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Dr Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Rijalush Shalihin, S.E.L., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Untuk kedua orang tuaku, Alm Bapak H. Syamsuri. S.Pd.I. dan Ibu Hj Yulaimah yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih kepada saudara-saudariku yang terkasih Vera utami putri, Rohmi cahyati, Roza Aprilia, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan semua teman-temanku, Viona Salsabila, faisal khofif, Sahemudin dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Kepada grup band Foutrwnty, efek rumah kaca, payung teduh, sore, kunto aji, ardhito pramono, pamungkas, sal priadi, fiersa besari, danilla riyadi, terimakasih untuk karya karya lagunya yang sudah membntu saya menyelesaikan skripsi ini lewat alunan” syahdu penghilang penat.
8. Kepada Himpunan ku Himpunan Mahasiswa Islam Tempat penulis di tempa dan di tata agar lebih bisa berguna untuk lingkungan sekitar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 7 maret 2022

Penulis

Mulkan Aziz Assidqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	15
B. Kredit Bermasalah.....	28

C. Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit.....	29
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode

Restrukturisasi Pada Kantor BFI FINAANCE Kota

Lubuklinggau.....	30
-------------------	----

B. Hak Dan Kewajiban Debitur Dan Kreditur Dalam

Perjanjian Kredit Dikantor BFI FINANCE Kota

Lubuklinggau.....	33
-------------------	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
--------------------	----

B. Saran	40
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat, ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas bisnis yang semakin berkembang. Aktivitas bisnis merupakan salah satu instrument penopang pembangunan Bangsa. Walau demikian, Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari kendala - kendala yang dihadapi. Salah satunya kendala tersebut adalah persoalan permodalan. Ketersediaan modal dalam kegiatan bisnis memiliki peran besar untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Permodalan yang dibutuhkan pengusaha dapat bersumber dari modal sendiri atau investasi orang lain, salah satu modal yang diperoleh pelaku usaha adalah dari Lembaga Perbankan.¹

Kegiatan perekonomian di Negara Indonesia tidak terlepas dari pembiayaan uang. Perusahaan multifinance atau leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan telah menjangkau berbagai objek seperti apartemen, perkantoran, telepon, mobil, computer dan bahkan bangunan dan peralatan pabrik. Leasing adalah suatu kontak antara pemilik aktiva yang di sebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang di sebut lessee untuk jangka waktu tertentu salah satu manfaat leasing adalah bahwa lessee dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka lessee

¹Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Pen. STIE & KBN Yogyakarta. 2008. hlm 10

mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Manfaat lain adalah bahwa lessee tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak dan asuransi. Dengan menduniannya perusahaan leasing membuat perusahaan ini memiliki banyak nasabah baik dari golongan menengah kebawah maupun dari golongan menengah ke atas.

Jika dibandingkan dengan kredit perbankan, perusahaan pembiayaan atau leasing mempunyai beberapa keunggulan secara ekonomi diantaranya. Pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka, Dimana debitur hanya membayar uang angsuran pertama kepada pihak leasing. Pembayaran angsuran relatif fleksibel, Pembayaran 2 bisa di sesuaikan dengan kemampuan nasabah dengan cara memilih tenor yang lebih lama atau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Tingkat keamanan pembiayaan terjamin, dalam peraturan perusahaan pembiayaan terdapat sistem jaminan fidusia, sehingga jaminan barang nasabah terjamin sampai waktu yang telah disepakati.

Sistem pemberian kredit ini bukanlah tanpa resiko, kredit membawa resiko kemungkinan tidak dibayarnya piutang akan lebih besar, hal ini antara lain disebabkan jika piutang dari para kreditur tidak dapat mereka lunasi misalnya, karena debitur dinyatakan meningeal dunia, mengalami kebangkrutan atau karena melarikan diri. Jika hal ini terjadi maka akan dilakukan penghapusan atas piutang tak tertagih tersebut dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau secara tidak langsung.

Dari transaksi inilah perusahaan mendapatkan konsumen-konsumen yang potensial. Konsumen yang potensial merupakan salah satu target

marketperusahaan, untuk mendapatkan konsumen yang potensial maka perusahaan membuat peraturanperaturan, demi mencegah adanya piutang yang tidak tertagih. Pihak perusahaan mengharapkan dapat meminimalisirtimbulnya kerugian piutang tak tertagih.

Walaupun perusahaan sudah memperketat pengawasan dalam pengambilan kredit tetapi dalam kenyataannya masih ditemui debitur-debitur yang menunggak.

Bisa dikarenakan peraturan tersebut tidak ditaati, hal ini terlihat dari persentase (%) terjdainnya tunggakan. Seperti perincian berikut ini:

1. 0 % - 2 % Tunggakan dikategorikan tidak mengkhawatirkan.
2. 2 % - 4 % Tunggakan dikategorikan dalam keadaan bisa dikendalikan.
3. >4 % Tunggakan dikategorikan mengkhawatirkan.

PT. BFI Finance, Tbk Lubuklinggau merupakan perusahaan yang kegiatannya adalah memberikan kredit kendaraan roda empat dan dua. Bila ada tunggakan lebih dari 3 bulan, maka akan dilakukan penyitaan atas kendaraan roda empat dan roda dua yang dimiliki konsumen secara kredit melalui PT. BFI Finane, Tbk Lubuklinggau.

Lembaga perbankan sebagai penyalur kredit juga berperan aktif dalam menjaga kesehatan perekonomian dengan memberikan keringan pada kredit yang bermasalah dengan berbagai kebijakan salah satunya Restrukturisasi. Kredit bermasalah atau macet yang sering terjadi dalam suatu perjanjian memaksa bank atau lembaga keuangan melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian dan tetap

memandang tidak semakin mempersulit keadaan dari debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran yang harus dibayarkan bagi beberapa kredit tertentu.

Adapun metode penyelesaian kredit bermasalah dengan metode Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/Leasing. Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara kita dengan Bank/Leasing.²

Menurut PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2015 TENTANG KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank/leasing antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

²Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Pen. STIE & KBN Yogyakarta. 2008. hlm 11

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Proses pengajuan restrukturisasi kredit dengan cara :

1. Awalnya nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan restrukturisasi pada bank terkait;
2. Selanjutnya bank selaku kreditur akan melakukan *assessment*;
3. Pihak bank/perusahaan *leasing* memberikan restrukturisasi kredit berdasarkan profil risiko nasabah;
4. Informasi persetujuan restrukturisasi kredit disampaikan secara *online* atau melalui website masing-masing kreditur.

Sebelum mengajukan restrukturisasi, sebaiknya laporan keuangan bisnis perlu dilakukan pengecekan kembali. Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan keuangan.³

PT. BFI Finance, Tbk Lubuklinggau merupakan perusahaan yang kegiatannya adalah memberikan kredit kendaraan roda empat dan dua. Bila ada tunggakan lebih dari 3 bulan, maka akan dilakukan penyitaan atas kendaraan roda empat dan roda dua yang dimiliki konsumen secara kredit melalui PT. BFI Finance, Tbk Lubuklinggau.

³*Ibid* halaman 4

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA KANTOR BFI FINANCE KOTA LUBUKLINGGAU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor BFI FINANCE Kota lubuklinggau?
2. Apakah hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di kantor BFI FINANCE Kota lubuklinggau?

C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah hanya membahas tentang kredit yang bermasalah dengan metode restrukturisasi di kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi Pada kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau.

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Akademis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman teori dan kepustakaan mengenai, metode penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi.

2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, seperti para Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan pemerhati hukum di harapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa gambaran penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengetahui Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses *kognitif* tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu *organisme* atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁴
2. Kredit adalah penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada tanggal 19 oktober 2021

⁵<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>, diakses pada tanggal 19 oktober 2021

3. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian, Menurut Ikatan Bankir Indonesia.⁶
4. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada satu istilah lainnya yang berkaitan dengan 2 istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur.⁷
5. Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan non bank untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, guna menghindari kredit macet, yang dapat merugikan debitur dan kreditur, Pada saat melakukan akad kredit, pihak debitur diharuskan menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran kredit yang meliputi tenor, jumlah angsuran, besarnya suku bunga, dengan agunan yang akan diserahkan kepada pihak kreditur apabila lalai mentaati perjanjian itu.⁸
6. Kantor berasal dari bahasa belanda yaitu *kantooryang* memiliki arti ruangan tempat berkerja, tempat di instansi, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa inggris kantor adalah *office* yang memiliki artian tempat yang dapat memberikan suatu layanan, ruang tempat berkerja atau posisi.⁹

⁶<https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/penyebab-kredit-bermasalah/>, diakses pada tanggal 19 oktober 2021

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021

⁸<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021

7. BFI FINANCE Adalah sebuah perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Perusahaan pembiayaan ini berdiri pada tahun 1982 dengan nama PT Manufacturer HanoverLeasing Indonesia, yang merupakan perusahaan merger antara pemegang saham lokal dengan Manufacturer HanoverLeasing Corporation. Setelah go public pada Mei 1990 dan melakukan restrukturisasi utang akibat krisis moneter tahun 1998, pada tahun 2001 perusahaan pun berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk.¹⁰

8. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.¹¹
9. Lubuklinggau Adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kota Lubuklinggau terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0" - 103 ° 0' 0" bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang selatan. Serta berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu. Status "kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk kota ini sebanyak 234.166 jiwa, dimana laki-laki 118.042 jiwa dan perempuan 116.124 jiwa.¹²

¹⁰<https://www.bfi.co.id/id/tentang-bfi>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Kota>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Lubuklinggau, diakses pada tanggal 29 oktober 2021

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).¹³

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang

¹³Amirudin dan ZinalAskin, 2012, pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.115.

berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor BFI FINANCE kota lubuklinggau.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang di anggap menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dipenuhi prosedur sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang megetahui tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor BFI FINANCE kota lubuklinggau.

3. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara ke lapangan dengan pihak yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi dan hasil wawancara tersebut di tuangkan pada BAB III Tentang pembahasan rumusan masalah yang diambil.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- a. latar belakang
- b. permasalahan
- c. ruang lingkup dan tujuan penelitian
- d. kerangka konseptual
- e. metode penelitian

f. sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor BFI FINANCE kota Lubuklinggau.

BAB III : Pembahasan

- a. penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau.
- b. hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di kantor BFI FINANCE Kota Lubuklinggau.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amirudin dan ZinalAskin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2012)

Thamrin Abdullah, s.pd.,M.M. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Pen. STIE & KBN Yogyakarta.2008

Yulies Tien masriani, *Pengantar hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2009)

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 139

Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta. Mitra Wacana Media

Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

B. Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

C. Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan thoriqalaziatsyuqron, kepala kantor bfinance kota lubuklinggau, tanggal 2 maret 2022, di kantor bfinance kota lubuklinggau, mengenai *pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap kredit yang bermasalah* (ditunjuk untuk penelitian skripsi ffakultas hukum universitas muhammadiyahpalembang) yang berjudul: *penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada kantor bfinance kota lubuklinggau*

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada 19oktober2021 pukul 14.45 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/.pdf>, diakses pada 19oktober 2020 pukul 14.55 WIB

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4422>, diakses pada 19 oktober 2021 pukul 15.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/BFI_Finance, diakses pada 19oktober 2021 pukul 15.10 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Lubuklinggau, diakses pada 29 oktober 2021 pukul 17.10 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kota>, diakses pada 29 oktober 2021 pukul 17.15 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>, diakses pada 29 oktober 2021 pukul 17.20 WIB

<https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/penyebab-kredit-bermasalah/>, diakses pada 29 oktober 2021 pukul 17.25 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>, diakses pada 29 oktober 2021 pukul 17.30 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor>, diakses pada 29 oktober 2021 pukul 17.35 WIB